



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 130 /KEP/HK/2026

TENTANG

FORUM SATU DATA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, perlu dilakukan keterpaduan Data antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- b. bahwa untuk mendukung keterpaduan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Forum Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai wadah komunikasi dan koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Sekretariat Forum, yang susunan keanggotaannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 381/KEP/HK/2022 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Forum masing-masing di tempat.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 130 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 30 Maret 2026

TENTANG FORUM SATU DATA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina Satu Data	Memberi rekomendasi kebijakan Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Satu Data	a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategis pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. melaporkan hasil kegiatan Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator Forum Satu Data	a. menyampaikan hasil pembahasan di Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur; b. meminta arahan dari Gubernur terkait permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi Forum Satu Data Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya pada saat pengambilan Keputusan; c. menyampaikan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas kepada Gubernur; d. mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; e. memantau pencapaian rencana aksi satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan melaporkan kepada Gubernur secara berkala;

			<ul style="list-style-type: none"> f. mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur; g. menyampaikan hasil penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk kepada Pembina Data untuk ditetapkan; h. menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data kepada Gubernur; i. menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; j. meminta arahan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Gubernur; k. melaksanakan pertemuan secara berkala, mengikutsertakan Walidata Kabupaten/Kota dan Koordinator Forum Satu Data Kabupaten/Kota.
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina Data Statistik	a. menetapkan Standar Data yang berlaku pada Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina Data Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> b. menetapkan struktur dan format baku data Metadata yang berlaku pada Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah; c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Pemerintah Daerah mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina Data Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data terkait penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah; e. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas; dan f. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data Pemerintah Daerah.
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Walidata	<ul style="list-style-type: none"> a. mengumpulkan Data yang disampaikan oleh Produsen data Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi dan Validasi; b. mengumpulkan dan memvalidasi Data yang disampaikan oleh Walidata Pemerintah Kabupaten/Kota; c. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas yang diusulkan Walidata Pemerintah Kabupaten/Kota;

			<ul style="list-style-type: none"> d. mengusulkan Data Prioritas Pemerintah daerah kepada Walidata Kementerian; e. melaksanakan berbagai Data; dan f. memberikan dukungan pengelolaan Data dengan metode teknologi informasi.
8.	Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Walidata Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Walidata Provinsi dan Walidata Pemerintah kabupaten/Kota; dan b. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen data.
9.	Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Produsen Data	<ul style="list-style-type: none"> a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun; b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun Walidata; c. mengusulkan dan/atau Menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi; d. menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi; e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata; f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan; g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian dalam Negeri serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen data pada Pemerintahan Kabupaten/Kota atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintahan kabupaten/Kota; dan h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan dalam Negeri di Pemerintah Provinsi disertai dengan Metadatanya.
10.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.		
11.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		

19.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Produsen Data	<p>a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;</p> <p>b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun Walidata;</p> <p>c. mengusulkan dan/atau Menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi;</p> <p>d. menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi;</p> <p>e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata;</p> <p>f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan;</p> <p>g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian dalam Negeri serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen data pada Pemerintahan Kabupaten/Kota atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintahan kabupaten/Kota; dan</p> <p>h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan dalam Negeri di Pemerintah Provinsi disertai dengan Metadatanya.</p>
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
22.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur		
23.	Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur		
24.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur		
25.	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		
27.	Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Timur		

32.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Produsen Data	<p>a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;</p> <p>b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun Walidata;</p> <p>c. mengusulkan dan/atau Menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi;</p> <p>d. menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi;</p> <p>e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata;</p> <p>f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan;</p> <p>g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian dalam Negeri serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen data pada Pemerintahan Kabupaten/Kota atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintahan kabupaten/Kota; dan</p> <p>h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan dalam Negeri di Pemerintah Provinsi disertai dengan Metadatanya.</p>
33.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur		
35.	Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
36.	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
37.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
38.	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
39.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
40.	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
41.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

42.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Produsen Data	<p>a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Dalam Negeri melalui Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;</p> <p>b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun Walidata;</p> <p>c. mengusulkan dan/atau Menyusun Data Prioritas Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi;</p> <p>d. menghasilkan Data Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi;</p> <p>e. menyampaikan Data Pemerintahan Dalam Negeri yang terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata;</p> <p>f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dihasilkan;</p> <p>g. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada Kementerian dalam Negeri serta melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen data pada Pemerintahan Kabupaten/Kota atas Data Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintahan kabupaten/Kota; dan</p> <p>h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan dalam Negeri di Pemerintah Provinsi disertai dengan Metadatanya.</p>
43.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur		
44.	Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 130 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 30 Maret 2026


TENTANG FORUM SATU DATA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT FORUM SATU DATA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Pemerintah Daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
2.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
3.	Elsyana Sanches Besin, S.AP/Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Djamalludin Arifin, A.Md/Operasi Layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

5.	Maria Ratna Lele Diaz, S.STP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Pemerintah Daerah; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pemerintah Daerah.
6.	Clara Inarya Bengalawan. S.Mat/Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Stenly Aferdina Djawa, S.Tr.Ip/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



E. MELKIADES LAKA LENA